



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt/G/S/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT BPR Arthaguna Mandiri Kantor Cabang Cileunyi**, beralamat di Jalan Raya Cileunyi Nomor 392 Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dicky Ferdinand dan Annisa Justisia Tirtakoesoemah berdasarkan surat kuasa Nomor 017/DIR/SRT-KUASA/AGM/XII/2021 tanggal 8 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Mela Sari**, perempuan, lahir Bandung tanggal 7 Januari 1992, tempat tinggal di Kp. Margaluyu RT 004/001 Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 Januari 2022 register perkara Nomor 1/Pdt/G/S/2022/PN Blb, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji terhadap perjanjian kredit yang telah disetujui oleh Tergugat , dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Perjanjian Kredit dibuat secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat dibuat pada Hari Jumat Tanggal 08 Bulan September Tahun 2019 (08/09/2019 ).
  - b. Yang diperjanjikan adalah pinjaman kredit Bank (Hutang Piutang) antara kreditur (PT. BPR Arthaguna Mandiri dan Debitur (Saudari Melasari).
  - c. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah Tergugat tidak membayar angsuran (Pokok dan Bunga) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 1/Pdt/G/S/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kerugian yang Penggugat derita adalah sbb: (Tunggakan angsuran posisi Bulan November 2021)

Pokok Pinjaman	: Rp 20.771.727,-
Tunggakan Bunga	: Rp 5.527.382,-
Tunggakan Denda	: Rp 11.054.764,-
Biaya Penagihan	: Rp 1.433.342,-
Biaya yang akan timbul	: Rp 1.433.342,-,±
Total Kerugian	: Rp 40.220.557,-

e. Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan persuasif kekeluargaan kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Dengan bukti- bukti dan kesaksian- kesaksian sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa :

a. Perjanjian Kredit, dengan keterangan singkat :

Perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat yang telah diwaarmeking di Notaris Tb. Dhani Ramadhan, SH,MM,M.Kn yang berkantor di Kabupaten Bandung dengan Pinjaman Kredit Plafond: Rp. 30.000.000,-, Jangka waktu: 36 bulan tertanggal 06 September 2019 dan berakhir 06 September 2022, Jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

b. Tanda Terima Uang dengan keterangan singkat:

Pinjaman Kredit Diterima langsung oleh Para Tergugat di kantor Penggugat secara transfer.

c. Surat Peringatan

Keterangan Singkat:

Merupakan surat pemberitahuan kepada Para Tergugat tentang adanya kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga dan batas waktu pembayarannya berupa peringatan 1,2, dan 3 disertai informasi tindakan hukum selanjutnya apabila Para tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya;

d. Riwayat Angsuran

Keterangan Singkat:

Merupakan catatan secara elektronik atas riwayat angsuran Tergugat I yang dapat menunjukkan adanya tunggakan angsuran pokok dan atau bunga pinjaman, serta dendanya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Bale Bandung untuk

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 1/Pdt/G/S/2022/PN BIlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp40.220.557,- (Empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul;
5. Menetapkan Sita Eksekutorial terhadap agunan debitur untuk bisa dilaksanakan Lelang Eksekusi terhadap agunan sebagai sumber pembayaran kerugian Penggugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tanpa ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat mengajukan permohonan keringanan pembayaran angsuran agar bias dicicil kembali dengan nominal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dikarenakan ekonomi keluarga yang saat ini benar-benar terpuruk;
- Bahwa bukan tidak ada itikad baik untuk membayar cicilan ke-18 dari 36 kali angsuran dikarenakan Tergugat hamil dan sakit-sakitan sehingga Tergugat keluar dari pekerjaan dan suami Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya karena pengurangan pegawai akibat pandemic Covid-19;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Asli dan fotokopi Perjanjian Kredit tanggal 6 September 2019, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
- Fotokopi dari fotokopi Tanda Teria Uang melalui transfer, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
- Fotokopi dari fotokopi Riwayat Transaksi Pinjaman, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan 1,2,3, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
- Asli dan fotokopi Kuitansi Realisasi Pinjaman, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 1/Pdt/G/S/2022/PN BIlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli dan fotokopi Rekening Koran Tabungan, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;

Dan bukti tambahan sebagai berikut:

- Asli dan fotokopi Tanda Terima Persyaratan Utama dan Agunan Kredit Asli, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
- Fotokopi dari fotokopi Histori Saldo Tenaga Kerja atas nama Melasari, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;

Bahwa seluruh fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai P-8 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan pembandingnya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini, walaupun haknya untuk itu telah diberikan oleh Hakim selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh para pihak, selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis pada tanggal 8 September 2019, bahwa yang dilanggar oleh Tergugat adalah Tergugat tidak membayar angsuran (pokok dan bunga) sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit *a quo* dengan rincian sebagai berikut:

Pokok Pinjaman	: Rp20.771.727,00
Tunggakan Bunga	: Rp5.527.382,00
Tunggakan Denda	: Rp11.054.764,00
Biaya Penagihan	: Rp1.433.342,00
Biaya yang akan timbul	: <u>Rp1.433.342,00+</u>
Total Kerugian	: Rp40.220.557,00-

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 1/Pdt/G/S/2022/PN BIlb



Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan persuasif kekeluargaan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya pihak Tergugat mengajukan permohonan keringanan pembayaran angsuran agar bisa mencicil kembali dengan nominal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dikarenakan ekonomi keluarga yang saat ini benar-benar terpuruk akibat pandemi Covid-19;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit tanggal 6 September 2019 pihak Penggugat berkedudukan di Jalan Raya Gadobangkong No. 112 Kabupaten Bandung Barat dan Tergugat beralamat di Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan demikian Pengadilan Negeri bale Bandung Kelas IA, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian hutang piutang dan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi atau ingkar janji, perlu diketahui bahwa wanprestasi itu timbul dari kesepakatan atau persetujuan artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi harus ada terlebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata diatas. Wanprestasi terjadi karena yang dibebani kewajiban tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti :

- a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali
- b. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi
- c. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan

Akan tetapi Penggugat dalam dalil posita (fundamentum petendi) harus menjelaskan dasar hukum dan peristiwa atau fakta kejadian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Rv agar gugatan tidak kabur atau *obscuur libel* yang mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil karena dalil-dalil gugatan kabur artinya gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat yang telah diwaarmeking di Notaris Tb. Dhani Ramadhan, S.H., M.M., M.Kn. yang berkantor di Kabupaten Bandung dengan Pinjaman Kredit Plafond Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 6 September 2019 sebagaimana bukti P-5 dengan jangka waktu 36 bulan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 6 September 2019 dan berakhir 6 September 2022, dengan jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Riwayat Transaksi Pinjaman diperoleh fakta bahwa sejak angsuran ke-18 pihak Tergugat tidak mampu lagi untuk membayar angsuran cicilan sampai dengan diajukannya gugatan ini, walaupun pihak Tergugat telah diberikan surat peringatan berupa bukti surat bertanda P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya karena terbukti pihak Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan nomor 2 untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji maka terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 3 oleh karena petitum nomor 2 telah dikabulkan maka terhadap petitum untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Hakim yang dapat dikabulkan adalah sisa hutang pokok Rp20.771.727,00 (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp5.527.382,00 (lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga total yang harus dilunasi oleh Tergugat adalah Rp26.299.109,00 (dua puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim dapat menyimpangi bunga dalam perjanjian apabila tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, karena perjanjian harus dibuat dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata;

Menimbang, maka adil dan patut ditambah kondisi keuangan Tergugat saat ini yang sanggup untuk menyicil Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, patut dipertimbangkan sebagai itikad baik Tergugat untuk bertanggung jawab terhadap sisa kreditnya, ditambah dengan kondisi covid-19 dan telah terjadi PHK terhadap Tergugat dan suaminya sebagaimana dalam jawaban lisan Tergugat di persidangan patut untuk menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatan, maka Tergugat dinyatakan berada di pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 181 HIR Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 1/Pdt/G/S/2022/PN BIlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dan Pasal 1243 KUHPdata dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp26.299.109,00 (dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022, oleh Dr. Abdul Azis, S.H., M.Hum. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pdt/G/S/2022/PN Blb tanggal 11 Januari 2022, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Dr. Abdul Azis, S.H., M.Hum.

## Rincian Biaya:

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp75.000,00 |
| 3. Redaksi      | Rp10.000,00 |
| 4. Materai      | Rp10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 1/Pdt/G/S/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. PNBP	Rp30.000,00
6. Panggilan Sidang	Rp175.000,00
Jumlah	Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)